

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Sukuk**

Sukuk adalah sertifikat investasi dengan nilai yang sama yang mewakili setelah penutupan pemesanan, penerimaan nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai dengan yang direncanakan. Sukuk ini mewakili saham dan hak atas aset-aset yang terdaftar atau produk dan layanannya.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan, Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'undivided share*), atas aset yang mendasarinya.<sup>22</sup>

Sukuk dikenal juga dengan kata Obligasi Syariah. Sukuk berasal dari bahasa Arab “sak” (tunggal) dan “sukuk” (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti kepemilikan.<sup>23</sup> Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia Nomor 32/DSN-MUI/XI/2002, DSN masih menggunakan istilah obligasi syariah belum menggunakan istilah sukuk mengacu pada fatwa tersebut, yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah :

“Suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syaria’ah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syaria’ah berupa bagi hasil/*margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo”.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Ahcene Lahsasna, M. Kabir Hassan, and Rubi Ahmad, *Forward Lease Sukuk in Islamic Capital Markets, Forward Lease Sukuk in Islamic Capital Markets*, 2018. hlm. 2

<sup>22</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk* (Indonesia: OJK, 2018).

<sup>23</sup> Iggi H Achsien, *Investasi Syariah Di Pasar Modal : Menggagas Konsep Dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003).hlm 16

<sup>24</sup> Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta, Indonesia: PT Intermasa, 2006).

Sebagai tindak lanjut atas fatwa di atas, pada Oktober 2002 PT. Indosat Tbk mengeluarkan obligasi syariah yang pertama kali di pasar modal Indonesia dengan tingkat imbal hasil 16,75%. Imbal hasil ini cukup tinggi dibanding rata-rata return obligasi konvensional. Pada akhir tahun 2008, sedikitnya telah ada 23 perusahaan yang telah menerbitkan obligasi syariah di Indonesia. Emiten penerbit obligasi syariah tersebut berasal dari beragam jenis usaha, mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai industri wisata.<sup>25</sup> Meskipun sukuk korporat terbit lebih awal dari pada sukuk negara, namun pasar sukuk korporat di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan pasar obligasi korporat. Meskipun masih sangat kecil, yaitu mulai dari tahun 2007 sampai 2010 nilai sukuk korporat yang diterbitkan belum mencapai Rp 5.000 miliar atau penerbitan sukuk rata-rata 8,6% pertahun dari nilai penerbitan obligasi korporat, namun pertumbuhan sukuk korporat di Indonesia cenderung meningkat dari tahun 2007 sampai tahun 2009, dan sedikit menurun pada tahun 2010.<sup>26</sup>

Selain sukuk korporat yang perkembangannya positif, Indonesia juga memiliki sukuk negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Sukuk negara yang dikenal juga dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) adalah Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan suatu aset. Jenis-jenis dari sukuk negara adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Melis, "Perkembangan Sukuk Di Indonesia, Malaysia, Dan Dunia," *Economic Sharia* 2 (2017): 75–88.

<sup>26</sup> Muhammad Habibullah Aminy and Laili Hurriati, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia," *Iqtishaduna* 9, no. 2 (2018): 135–147.

<sup>27</sup> IDX Islamic, "Surat Berhaga Syariah Negara," *Idxislamic*, last modified 2019, accessed November 9, 2023, <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/sukuk-negara/>.

a. Sukuk Ritel

Jenis sukuk negara yang diterbitkan untuk investor ritel dengan minimum pembelian adalah Rp 1.000.000 dengan jangka waktu selama 3 tahun. Sukuk Ritel memberikan imbal hasil tetap (*fixed rate*). Sukuk Ritel juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder sehingga memberikan kemudahan likuiditas kepada para investor.

b. Sukuk Negara Tabungan

Jenis sukuk negara yang ditujukan untuk investor ritel dengan minimum pembelian Rp 1.000.000. Jangka waktu Sukuk Tabungan lebih singkat yakni 2 tahun, namun Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sukuk Tabungan memiliki opsi *early redemption* di mana investor bisa mencairkan dana investasinya satu tahun setelah Sukuk Tabungan berjalan. Sukuk Tabungan memberikan imbal hasil berubah-ubah namun dengan batas bawah atau disebut juga *floating with floor*.

c. Sukuk Wakaf atau *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)

Jenis produk investasi yang cukup unik di mana investor dapat berinvestasi sambil berwakaf. Keuntungan dari investasi akan diwakafkan dan disalurkan melalui lembaga wakaf (*nazhir*) dalam program yang dimiliki oleh *nazhir*. Investasi pada Sukuk Wakaf dapat dimulai dengan nominal Rp 1.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun. Sukuk Wakaf tidak dapat diperdagangkan sehingga investor harus berinvestasi hingga jatuh tempo (*hold to maturity*).

Adapun dalil yang berkenaan serta kebolehan dalam suatu transaksi sukuk tercantum dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

Dalam QS. Al Maidah ayat 1 terdapat kata akad, dimana makna tersebut merupakan bentuk akad yang dapat menjadikan barang yang dibeli menjadi milik seseorang dan dapat berkuasa lebih dalam memanfatkannya. Perjanjian disini dimaknai sebagai cakupan perjanjian antara seorang hamba dengan Allah dan perjanjian dengan sesama manusia.<sup>28</sup> Ayat dalam Al-Quran tersebut sangat menekankan memberikan sesuatu yang sempurna, serta dapat memenuhi akad dan janjinya. Apabila akad dapat terpenuhi maka akad mampu memberikan rasa aman dan bahagia karena tidak adanya tanggungan antara pihak yang telah melaksanakan akad. Begitupun hukum dalam transaksi sukuk, di dalamnya harus terdapat akad. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain: *Mudharabah muqaradhan/qiradh, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istisna, Ijarah.*<sup>29</sup>

Tabel 2. 1 Perbedaan Sukuk dan Obligasi Konvensional

Variabel Pembeda	Sukuk	Obligasi Konvensional
Sifat	Bukan utang, tetapi investasi. Bagian kepemilikan aset, proyek atau jasa tertentu.	Surat Utang

<sup>28</sup> Asri Sundari and Ahmad Hasan Ridwan, “Tafsir Dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkap Konsep Transaksi Kebatilan Dalam Q.S An-Nisa : 29),” *Fair Value* 4, no. 6 (2022): 2464–2472.

<sup>29</sup> Ibid.

<b>Jaminan Aset</b>	Minimum 51% dari aset (atau tergantung kesepakatan kontrak)	Umumnya tidak ada / tidak diperlukan
<b>Klaim</b>	Klaim kepemilikan terhadap aset, proyek, atau jasa yang menjadi obyek kontrak	Klaim kreditor terhadap entitas yang dipinjamkan dan di beberapa kasus terhadap aset
<b>Jaminan</b>	Jaminan berupa hak kepemilikan aset, proyek. Disamping jika ada penambahan modal lainnya	Pada umumnya tidak ada penjaminan kecuali ada beberapa kasus obligasi gadai/pegadaian
<b>Return</b>	Tidak dijamin oleh <i>Issuer</i> . Indikatif berdasarkan pendapatan / income, berupa bagi hasil, margin atau <i>fee</i>	<i>Float</i> / tetap
<b>Kupon</b>	Pendapatan / bagi hasil, Imbalan / <i>fee</i>	Bunga / riba
<b>Jenis Investor</b>	Syariah / Konvensional	Konvensional
<b>Tujuan</b>	Sesuai dengan syariah	Dapat dilakukan untuk tujuan apapun
<b>Fatwa DSN</b>	No. 33/DSN-MUI/X/2002 Obligasi Syariah Mudharabah No. 41/DSN-MUI/III/2004 Obligasi Syariah Ijarah	Tidak ada

Sumber : Aminy (2018)<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Aminy and Hurriati, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia."

## 2. Zakat

Zakat memiliki beberapa arti etimologis, termasuk pertumbuhan, berkah, dan banyak kebaikan.<sup>31</sup> Zakat berarti tumbuh dan berkembang, sehingga harta akan menjadi lebih baik jika diberikan zakatnya. Tumbuh dan berkembang ini dilihat dari dua sisi, yaitu sisi muzaki dan sisi mustahik.<sup>32</sup> Allah SWT menjanjikan bagi siapa saja yang mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat, infak, atau sedekah akan diberi ganjaran yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Karena orang yang rajin membayar zakat, belum pernah ada yang menjadi miskin atau bangkrut. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah (2) : 261 bahwa:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي  
كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Kedua, dari segi mustahik. Dengan zakat yang diberikan secara terprogram bagi muzaki, akan dapat mengembangkan harta yang dimilikinya, bahkan akan mampu mengubah kondisi seorang yang asalnya mustahik menjadi muzaki. Zakat juga secara etimologis berarti membersihkan dan menyucikan, yang berarti pembersihan diri yang dilakukan setelah memenuhi kewajiban zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia jika dia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai harta

---

<sup>31</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar* (Serang Banten: Mkatabah Iqbal Haji Ibrahim, t.t.). hlm 172

<sup>32</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Cetakan ke 1. (Bandung: Pustaka setia, 2013). hlm 141

untuk kepentingan dirinya sendiri. Setiap orang mencintai harta dan sumber kekayaan lainnya. Namun, mereka yang menghabiskan uang mereka untuk kepentingan orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian. Ini adalah tingkat kemajuan dan kemuliaan yang sebenarnya yang diperoleh melalui zakat.<sup>33</sup>

Secara terminologis zakat adalah sejumlah (nilai/ukuran) tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta (yang jenisnya) tertentu pula.<sup>34</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat, meskipun termasuk dalam hal ibadah, dapat menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan ekonomi masyarakat. Zakat adalah uang wajib yang dikumpulkan dari orang kaya yang sudah memenuhi syarat untuk menerimanya dan diberikan kepada delapan *asnaf* yang berhak. Tidak diragukan lagi, metode ini membantu menyebarkan kekayaan di masyarakat, memberi yang kurang beruntung.<sup>35</sup>

Dasar hukum kewajiban zakat terdapat pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', berikut rinciannya:

## 1. Al-Quran

### a) QS At-Taubah (9): 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُقِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.

<sup>33</sup> Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Jilid III 1995), hlm. 235.

<sup>34</sup> Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan Di Negara Khilafah (Jakarta, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 149.

<sup>35</sup> M. Ismail Yusanto and M. Arif Yunus, Pengantar Ekonomi Islam, Ke-2. (Bogor: Al-Azhar Pers, Cetakan Ke-2 2011), hlm. 174.

b) QS At-Taubah (9): 58

وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ

Artinya : Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya dengan serta merta mereka menjadi marah.

c) QS Al- Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

## 2. Hadits

a) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحَجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : Dari Umar r.a., “Pada suatu hari Rasulullah Saw duduk beserta para sahabatnya lalu datanglah kepadanya seorang laki-laki dan bertanya, “wahai Rasulullah, apakah Islam itu?” Nabi Saw menjawab, “Islam adalah engkau menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, dan engkau mendirikan shalat yang difardukan, engkau membayar zakat yang difardukan, engkau mengerjakan puasa di bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana” (HR Muslim)

b) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a., “Aku mendengar Rasulullah Saw, bersabda, “Islam dibangun atas lima perkara; bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain

Allah, Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadhan,” (HR Bukhari Muslim).

ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (رواه  
ابوداود)

Artinya: Diriwayatkan secara marfu' hadis Ibnu Umar dari Nabi Saw bersabda, “Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun” (HR Abu Daud).

### 3. *Ijma'*

Menurut beberapa ayat dan hadits di atas, zakat adalah kewajiban, dan zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting. Semua orang Islam menganggapnya fardu. Zakat adalah ketentuan yang diwajibkan Rasulullah Saw kepada kaum muslimin, menurut Abu Bakar Ash-Shiddiq.<sup>36</sup>

Ada beberapa syarat wajib zakat, yaitu; Muslim, merdeka, kepemilikan harta secara sempurna, mencapai *nisab*, mencapai *haul* dan harta itu berada dalam penjagaannya.<sup>37</sup> Jika kita memperhatikan ketentuan dan peraturan mengenai zakat dengan teliti, kita akan mendapatkan enam prinsip zakat, yaitu; prinsip keyakinan, prinsip keadilan, prinsip produktivitas, prinsip nalar, prinsip kemudahan, dan prinsip kebebasan.

Zakat terbagi menjadi dua jenis: zakat *mal* (harta) dan zakat fitrah. Zakat *mal* (harta) adalah zakat harta benda yang bertujuan untuk menyucikan harta benda. Sebuah harta benda dapat dikategorikan sebagai zakat *mal* (harta) jika memenuhi dua syarat: dapat dimiliki, disimpan, dikumpulkan, atau dimanfaatkan. Oleh karena itu, zakat *mal* termasuk semua hal, seperti uang dan surat berharga, emas, perak,

---

<sup>36</sup> Mardani, *HUKUM ISLAM : Zakat, Infak, Sedekah, Dan Wakaf*, Ke-1. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016).

<sup>37</sup> Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*.

dan logam mulia lainnya, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, perindustrian, bisnis, pendapatan, jasa, dan *rikaz* (harta temuan).<sup>38</sup>

### 3. Kemiskinan

Kemiskinan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan standarnya, seperti tidak dapat memenuhi standar hidup, kebebasan, harga diri dan rasa dihormati seperti orang lain.<sup>39</sup> Selain itu, kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan.<sup>40</sup>

Secara luas kemiskinan diartikan sebagai keterbatasan yang disandang oleh seseorang, keluarga, komunitas atau bahkan negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hukum dan keadilan serta hilangnya generasi dan suramnya masa depan bangsa dan negara. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi

---

<sup>38</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>39</sup> Zarkasi, *Pengangguran, Inflasi Dan Daya Beli Masyarakat Kalimantan Barat*, ed. Setia Purwadi, *STAIN Pontianak Press2*, vol. 4 (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2015), <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/228/186>. hlm. 60

<sup>40</sup> Ade Cahyat, Gonner.c, and Houg.M, *Mengkaji Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga* (Bogor: Center for International Forestry Research, 2007). hlm. 35

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.<sup>41</sup>

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).<sup>42</sup>

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.<sup>43</sup>

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

---

<sup>41</sup> Jonathan Haughton and Shahidur R Khandker, *Handbook on Poverty + Inequality* (Washington DC: The World Bank, 2009).

<sup>42</sup> Badan Pusat Statistik, "Kemiskinan Dan Ketimpangan," *BPS*, last modified 2023, accessed September 18, 2023, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.

<sup>43</sup> Ibid.

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Kemiskinan adalah dampak dari krisis ekonomi dan ketidakpekaan manusia terhadap masalah-masalah sosial.<sup>44</sup> Kemiskinan dapat diukur melalui ukuran kemiskinan yang secara umum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merefleksikan ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan hidup yang paling dasar. Pada dasarnya, cara penentuan GK dalam pendekatan ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga cara: Asupan Kalori Langsung (*Direct Calorie Intake/ DCI*), Asupan Energi Pangan (*Food Energy Intake/FEI*), dan Biaya Kebutuhan Dasar (*Cost of Basic Needs/CBN*).<sup>45</sup> Konsep kemiskinan absolut dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

Berbeda dengan kemiskinan absolut, pengukuran kemiskinan secara relatif adalah berdasarkan pada asumsi bahwa tingkat hidup seseorang bergantung pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah orang tersebut tinggal. Dalam suatu periode tertentu, kemiskinan relatif bisa saja menurun, tetapi kemiskinan jenis ini

---

<sup>44</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Islam Mengentaskan Kemiskinan (Tinjauan Kritis, Analisis Tentang Hadits Ekonomi)*, 2002. hlm. 7

<sup>45</sup> Abuzar Asra, *Garis Kemiskinan Dan Kemiskinan Ecopos*, ed. Carunia Mulya Firdausy (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2004). hlm. 20

secara teori akan selalu ada dalam suatu kelompok masyarakat. Pengukuran kemiskinan relatif satu dimensi ialah pengukuran kemiskinan yang berpatokan pada satu jenis variabel dari dimensi kemakmuran ekonomi (pendapatan atau pengeluaran atau kesejahteraan). Sebagai contoh, seseorang dikategorikan miskin bila mempunyai pendapatan kurang dari 75% dari rata-rata pendapatan di daerah seseorang tersebut menetap. Dengan demikian, selalu ada orang yang miskin secara relatif, walaupun jumlah dan persentase penduduk yang relatif miskin ini bisa menurun dari waktu ke waktu.<sup>46</sup>

Sharp mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi:<sup>47</sup>

- a. Ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang.
- b. Perbedaan kualitas sumberdaya manusia.
- c. Perbedaan akses dalam modal dan kesempatan.

Ketiga penyebab kemiskinan tersebut membentuk teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Dimana adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, baik investasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse 1953, yang mengatakan “*a poor country is a poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

---

<sup>46</sup> Ibid. hlm. 26

<sup>47</sup> Ansel M Sharp, Charles A Register, and Paul W Grimes, *Economics of Social Issues*, 12th ed. (Chicago: Irwin, 1996). hlm. 62

#### 4. Inflasi

Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.<sup>48</sup> Sedangkan menurut ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidاكلancaran distribusi barang.<sup>49</sup> Inflasi juga dapat dikatakan sebagai kenaikan umum harga sebagian besar barang dan jasa dalam sebuah pasar, yang mengakibatkan turunnya daya mata uang.<sup>50</sup>

Secara umum, suatu negara yang mengalami inflasi mempunyai ciri-ciri berikut:<sup>51</sup>

- a. Harga-harga barang pada umumnya akan naik terus menerus.
- b. Jumlah uang yang beredar melebihi kebutuhan.
- c. Nilai uang atau daya beli uang mengalami penurunan.
- d. Jumlah barang relatif sedikit.

Inflasi terjadi apabila permintaan naik lebih cepat dibanding pasokan. Terlalu banyak uang beredar yang digunakan untuk membeli barang-barang yang jumlahnya sedikit. Secara umum, teori inflasi dibedakan menjadi teori kuantitas, teori Keynes, dan teori struktural.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Bank Indonesia, "Inflasi," *Bi.Go.Id*, last modified 2020, accessed November 9, 2023, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>.

<sup>49</sup> Sri Kartini, *Mengenal Inflasi*, ed. Ade (Semarang: Mutiara Aksara, 2019). hlm. 5-6

<sup>50</sup> Eti Rochaety and Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, ed. Yayat Sri Hayati, 2nd ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013). hlm. 137

<sup>51</sup> Kartini, *Mengenal Inflasi*.

<sup>52</sup> Ibid.

**a. Teori Kuantitas (*Quantity Theory*)**

Teori kuantitas adalah teori tertua yang membahas tentang inflasi. Namun, teori ini dalam perkembangannya mengalami penyempurnaan oleh para ahli ekonomi dari Universitas Chicago. Karena itu, teori ini dikenal sebagai model kaum moneteris (*moneterist models*). Menurut teori kuantitas, inflasi disebabkan oleh hal-hal berikut:<sup>53</sup>

- 1) Jumlah uang yang beredar bertambah
- 2) Faktor psikologis masyarakat, yaitu harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga barang terhadap timbulnya inflasi.

**b. Teori Keynes**

Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya. Hal ini menimbulkan persaingan antarkelompok untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari yang bisa disediakan oleh masyarakat untuk memenuhi keuntungannya. Permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat). Keadaan inilah yang disebut dengan celah inflasi (*inflationary gap*). Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat.<sup>54</sup>

**c. Teori Struktural**

Teori struktural biasa dianut oleh negara-negara berkembang. Hal ini dikuatkan melalui studi atau penelitian mengenai inflasi di negara-negara

---

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

berkembang yang menunjukkan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau *cost push inflation*. Pada umumnya, struktur ekonomi negara-negara berkembang masih bercorak agraris. Gejala ekonomi yang bersumber dari dalam negeri maupun hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik.<sup>55</sup>

Walaupun masalah inflasi dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor, secara analitis cukuplah apabila faktor-faktor itu dibedakan dan digolongkan kepada dua faktor berikut:<sup>56</sup>

a. Inflasi yang diakibatkan oleh perubahan dalam permintaan agregat

Inflasi yang diakibatkan oleh perubahan dalam permintaan agregat akan diperhatikan masing-masing keadaan berikut: (i) perubahan permintaan agregat yang disebabkan oleh perubahan penawaran uang, dan (ii) perubahan permintaan agregat yang disebabkan oleh perubahan di sektor riil.

b. Inflasi yang diakibatkan oleh perubahan dalam penawaran agregat

Inflasi yang diakibatkan oleh perubahan dalam penawaran agregat dinamakan juga dengan *inflasi desakan – biaya* atau *cost-push inflation*. Dari istilah ini dapat diambil kesimpulan bahwa inflasi sebagai akibat dari perubahan penawaran ini adalah bersumber dari kenaikan biaya produksi yang menyeluruh di berbagai jenis industri dalam perekonomian.

---

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012). hlm. 483-492

Dalam ilmu ekonomi, inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam dalam pengelompokan tertentu dan akan digunakan tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan tingkat kualitas, inflasi dapat dibedakan menjadi empat.<sup>57</sup>

Tabel 2. 2 Inflasi Berdasarkan Tingkat Kualitas

No.	Tingkat Inflasi	Persentase
1.	Inflasi ringan	Di bawah 10% setahun
2.	Inflasi sedang	10% – 30% setahun
3.	Inflasi tinggi	30% - 100% setahun
4.	Hiperinflasi	Di atas 100% setahun

Al-Maqrizi menggolongkan inflasi menjadi dua, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang (*natural inflation*) dan inflasi akibat kesalahan manusia (*human error inflation*).<sup>58</sup> Inflasi jenis pertama inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yaitu karena kekeringan atau peperangan. Pada saat itu persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, sementara konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. Sedangkan, inflasi jenis kedua menurut al-Maqrizi disebabkan oleh tiga hal, yaitu korupsi dan administrasi yang buruk, pajak berlebihan yang memberatkan petani, dan jumlah uang yang berlebihan.<sup>59</sup>

Islam sendiri tidak mengenal inflasi. Hal tersebut dikarenakan mata uang yang digunakan dalam Islam adalah dinar dan dirham. Inflasi menurut Ekonomi Islam terjadi ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dari dinar itu mengalami

<sup>57</sup> Kartini, *Mengenal Inflasi*.

<sup>58</sup> Adiwarmarman A Karim, *Ekonomi Islami: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001). hlm. 75

<sup>59</sup> Rahma Juliyanti, "Pengaruh BI Rate, Inflasi, Dan IHSG Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Serta Implikasinya Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah (Periode Januari 2010 - Juni 2016)," *Skripsi* (2016).

penurunan akibat ditemukan emas dalam jumlah yang sangat besar dan dijadikan sebagai mata uang Islam pada saat itu. Namun, hal tersebut sangat kecil kemungkinannya<sup>60</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Trian Gigih Kuncoro, Vincentius Hadi Wiyono, dan Mugi Rahardjo, 2022 <sup>61</sup>	Peranan Zakat Terhadap Perekonomian Umat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik terbukti pengaruh positif zakat terhadap kemiskinan pada tingkat signifikansi 10%. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi, UMKM, dan penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan.
Persamaan		Menggunakan zakat sebagai variabel independen terhadap kemiskinan.	
Perbedaan		Susunan Variabel Dependen dan metode regresi yang dipakai yaitu <i>Two Stage Least Square</i> .	
2	Elisa, R.Mohd Zamzami, 2022 <sup>62</sup>	Pengaruh Dana Zakat, Infak / Shodaqoh (Zis), Obligasi Syariah Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 – 2020	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dana zakat, infak/shadaqoh (ZIS) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian variabel obligasi syariah (sukuk) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan reksadana syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara simultan dana zakat, infak/shadaqoh (ZIS), obligasi syariah (sukuk),

<sup>60</sup> Siti Nuraeni, "Pengaruh Ekonomi Makro Terhadap Perubahan Laba Operasional Bank Umum Syariah Di Bursa Efek Indonesia," *Skripsi* (2022): 72.

<sup>61</sup> Trian Gigih Kuncoro, Vincentius Hadi Wiyono, and Mugi Rahardjo, "Peranan Zakat Terhadap Perekonomian Umat," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains 4* (2022): 228–234.

<sup>62</sup> Elisa Elisa and R. Mohd Zamzami, "Pengaruh Dana Zakat, Infak, Shodaqoh, Obligasi Syariah Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 – 2020," *Jurnal Syntax Fusion 2*, no. 07 (2022): 612–630.

			reksadana syariah bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. bahwa nilai Adjusted R – Squared menunjukkan hasil sebesar 0,698119 atau sebesar 69,81%. Artinya variabel zakat, infak/shodaqoh, sukuk, dan reksadana syariah memberikan pengaruh sebesar 69,81% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sisanya di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak di sebutkan dalam penelitian ini.
Persamaan		Variabel independen yang digunakan yaitu Sukuk/Obligasi Syariah dan Zakat.	
Perbedaan		Variabel Independen merupakan muara dari kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi serta tidak memakai variabel moderasi.	
3	Cattelya Putri Maharani, Nidya Fakhirah, Siti Nurhalimah, Ika Ajeng Febrianti, Yayat Suharyat <sup>63</sup>	Peran Manajemen Ekonomi Syariah Dalam Mengatasi Kemiskinan	Melalui zakat, infaq, dan shadaqah, Islam mempromosikan penanaman budaya peran masing-masing individu dalam meningkatkan kualitas hidup dan proses persatuan sosial. Dalam hal struktur, Islam menempatkan negara di pusat proses kemajuan dan keadilan dan pemeliharaan distribusi kekayaan dan pendapatan masyarakat yang adil dan merata, serta fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam mengejar kondisi kehidupan yang lebih baik.
Persamaan		Menganalisis hubungan zakat terhadap kemiskinan.	
Perbedaan		Metodologi penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.	
4	Zahida I'tisoma Billah, 2020 <sup>64</sup>	Membangun Kekuatan Ekonomi Negara Melalui Instrumen Keuangan Sosial Publik Islam	<i>Zakat Community Development</i> merupakan program lembaga zakat, infaq, dan sedekah serta sukarelawan, dengan menghimpun dana zakat kepada golongan Aghniya' Muzakki. Kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak

<sup>63</sup> Cattelya Putri Maharani et al., "Peran Manajemen Ekonomi Syariah Dalam Mengatasi Kemiskinan," *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter* 1, no. 3 (2023): 131–138.

<sup>64</sup> Zahida I'tisoma Billah, "Membangun Kekuatan Ekonomi Negara Melalui Instrumen Keuangan Sosial Publik Islam," *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 72–90.

			menerimanya, diantaranya untuk program bantuan modal usaha, pembangunan sekolah, masjid-masjid dan surau, serta TPQ, posyandu dan puskesmas pembantu, serta sarana dan prasarana diwilayah- wilayah 3T, Tertinggal, Terbelakang, dan Terdepan. Untuk pemberdayaan ekonomi, adanya pendampingan sebagai salah satu cara, agar mustahik bisa mandiri, sehingga nantinya mustahik berubah menjadi muzaki. Sehingga <i>multiplier effect</i> zakat terealisasi.
Persamaan		Membahas peran zakat terhadap peningkatan ekonomi umat untuk mengentaskan kemiskinan.	
Perbedaan		Metodologi yang digunakan adalah kualitatif.	
5	Naerul Kiky Edwin Aprianto, 2016 <sup>65</sup>	Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam	Kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi Islam menekankan pada penghapusan sistem bunga (ribawi) yang hanya menguntungkan pihak yang bermodal dan berakibat pada penumpukan harta pada golongan tertentu. Selain itu, masyarakat dituntut untuk menyadari akan peran pentingnya menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi dengan menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf dan waris, sehingga dapat dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan ekonomi. Kemudian, yang tidak kalah penting dalam kebijakan distribusi adalah dengan mengoptimalkan sukuk sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

<sup>65</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *AL-Amwal* 8, no. 2 (2016): 437–456.

Persamaan		Tujuan penulisan memberikan pemahaman bahwa sukuk, zakat dan instrumen keuangan lainnya dapat berperan mempersempit kesenjangan ekonomi.	
Perbedaan		Metodologi penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.	
6	Siti Sumiyati, Whinarko Juliprijanto, Panji Kusuma Prasetyanto, 2020 <sup>66</sup>	Analisis Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS), Sukuk Dan Pembiayaan Syariah Terhadap Pdb Di Indonesia Tahun 2009-2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZIS (X1) berpengaruh tidak signifikan terhadap PDB di Indonesia tahun 2009-2018, sukuk (X2) dan pembiayaan syariah (X3) berpengaruh signifikan terhadap PDB di Indonesia tahun 2009-2018. Secara bersama-sama ZIS, sukuk dan pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap PDB di Indonesia tahun 2009-2018.
Persamaan		Variabel Dependen yaitu sukuk dan zakat	
Perbedaan		Variabel Independen menggunakan PDB yang merupakan muara dari kemiskinan serta tidak memakai variabel moderasi.	
7	Siti Ni'matu Fadhilah, Fany Indriyani, Suharsono, 2022 <sup>67</sup>	Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Terhadap Kesejahteraan Dengan ZIS Sebagai Variabel Moderasi	Secara silmutan inflasi, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk berpengaruh terhadap kesejahteraan di Indonesia periode 2015-2019. Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dapat memoderasikan inflasi terhadap kesejahteraan di Indonesia periode 2015-2019. Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) tidak dapat memoderasikan inflasi terhadap kesejahteraan di Indonesia periode 2015-2019. Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dapat memoderasikan jumlah penduduk terhadap kesejahteraan di Indonesia periode 2015-2019
Persamaan		Penggunaan metode regresi berganda dengan uji <i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i> ..	
Perbedaan		Penempatan variabel independen dan moderasi antara inflasi dan ZIS.	
8	Muhammad Fajrul Falah,	Potensi Teknologisasi	Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa potensi

<sup>66</sup> Siti Sumiyati, Whinarko Juliprijanto, and Panji Kusuma Prasetyanto, "Analisis Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqoh (Zis), Sukuk Dan Pembiayaan Syariah Terhadap Pdb Di Indonesia Tahun 2009-2018," *Dinamic : Directory Journal of Economic* 2, no. 2 (2020): 469–486.

<sup>67</sup> Siti Ni'matu Fadhilah, Fany Indriyani, and Suharsono Suharsono, "Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Terhadap Kesejahteraan Dengan ZIS Sebagai Variabel Moderasi," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 2 (2022): 154.

	Achmad Room Fitrianto, 2023 <sup>68</sup>	Pada Zakat, Wakaf Dan Sukuk Dalam Rangka Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi	kontribusi filantropi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui zakat, wakaf dan sukuk dapat lebih efisien. Sehingga pemanfaatan teknologi <i>blockchain</i> diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, dengan cara menggabungkan teknologi <i>blockchain</i> secara teknis dalam zakat, wakaf dan sukuk.
Persamaan		Peran zakat dan sukuk terhadap salah satu indikator kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi.	
Perbedaan		Metodologi penelitian kualitatif, dan pembahasan tambahan yaitu <i>blockchain</i> .	
9	Salsa Amanda dan Muhammad Anwar Fathoni, 2023 <sup>69</sup>	Pengaruh Dana ZIS dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Mediasi Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana ZIS memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kemudian variabel dana ZIS dan inflasi tidak memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada pengujian pengaruh tidak langsung, pertumbuhan ekonomi tidak dapat memediasi pengaruh dana ZIS dan inflasi terhadap kemiskinan secara signifikan.
Persamaan		Menguji pengaruh zakat dan inflasi terhadap kemiskinan.	
Perbedaan		Penempatan inflasi dalam variabel independen.	
10	Usi Muslihatul Badriyah dan	Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan	Secara parsial variabel zakat, infak, sedekah (ZIS) (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan secara parsial variabel inflasi (X2) tidak berpengaruh terhadap

<sup>68</sup> Muhammad Fajrul Falah and Achmad Room Fitrianto, "Potensi Teknologisasi Pada Zakat, Wakaf Dan Sukuk Dalam Rangka Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 705–714.

<sup>69</sup> Salsa Amanda and Muhammad Anwar Fathoni, "Pengaruh Dana ZIS Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Mediasi Pertumbuhan Ekonomi Presentase Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2012-2022" 2, no. 2 (2023): 250–271.

Eris Munandar, 2021 <sup>70</sup>	Ekonomi Periode 2010-2019	pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara simultan variabel zakat, infak, sedekah (ZIS) dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Persamaan	Menguji pengaruh zakat dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkorelasi dengan kemiskinan.	
Perbedaan	Penempatan Inflasi sebagai variabel independen.	

Berdasarkan uraian pada penelitian terdahulu di atas, dapat dikatakan bahwasannya sukuk dan zakat sebagai instrumen makro ekonomi Islam mampu memberikan pengaruhnya kepada instrumen makro ekonomi. Instrumen makro ekonomi tersebut seperti, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, Produk Domestik Bruto, tingkat kemiskinan dan lain sebagainya. Meskipun sukuk dan zakat tidak selamanya memberikan pengaruh yang signifikan, dikarenakan kondisi perekonomian yang selalu berfluktuasi setiap periodenya.

Pada penelitian terdahulu tersebut juga dijelaskan banyak sekali program sukuk dan zakat yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Diantaranya kehadiran sukuk mampu menggerakkan roda perekonomian lebih lancar dengan peningkatan nilai investasi Sukuk. Selain itu, zakat dengan berbagai programnya seperti *Zakat Community Development* yang mampu menurunkan angka kemiskinan melalui distribusi modal usaha, pembangunan sarana sosial dan bantuan pendidikan.


### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kerangka fikir mengenai hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan

---

<sup>70</sup> Usi Muslihatul Badriyah and Eris Munandar, "Pengaruh Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Periode 2010-2019," *Jurnal Ekonomi Rabbani* 1, no. 1 (2021): 21–31.

konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada tinjauan literatur<sup>71</sup>. Pada penelitian ini akan berfokus pada indikator makro ekonomi Islam seperti sukuk dan zakat, serta inflasi dan kemiskinan pada tahun 2010-2021.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

—————> : Hubungan antar variabel secara parsial

- - - - -> : Hubungan antar variabel secara simultan

#### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris.<sup>72</sup> Hipotesis juga merupakan pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu keberadaan sebagaimana

<sup>71</sup> I Putu Sampurna and Tjokorda Sari Nindhia, *Metodologi Penelitian Dan Karya Ilmiah* (Badung: Universitas Udayana, 2018). hlm. 8

<sup>72</sup> Ibid.

adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi.<sup>73</sup>

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis akan mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian dan pengelolaan data selanjutnya. Hipotesis yang akan diuji untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Sukuk Terhadap Angka Kemiskinan**

Dalam model IS-LM yang dikemukakan Keynes, investasi mampu mendorong pertumbuhan PDB suatu negara. Maka dari itu, sukuk sebagai salah satu produk investasi, dipercaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam persamaan  $Y = C+I+G$ , secara teori pembelian sukuk oleh masyarakat dapat diklasifikasikan sebagai komposisi investasi (I). Di sisi lain, secara praktik di Indonesia, pembelian sukuk oleh masyarakat yang diterbitkan pemerintah digunakan untuk untuk membiayai proyek pembangunan atau masuk ke dalam sumber penerimaan APBN. Sehingga sukuk diklasifikasikan sebagai belanja pemerintah (G).<sup>74</sup> Dalam penelitian yang membandingkan antara pengaruh sukuk pemerintah dan sukuk korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa sukuk pemerintah memiliki pengaruh lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan sukuk korporasi.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Muslich Anshori and Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga, 2017). Hlm. 56

<sup>74</sup> Ananda Ramadhani, "Pengaruh Sukuk Langsung dan Tidak Langsung (Belanja Pemerintah) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 8, no. 2 (2020).

<sup>75</sup> Reifa Qisthi Mitsaliyandito, Tika Arundina, and Rahmatina Awaliah Kasri, "Impact of Sukuk Market Development on Indonesian Economic Growth," *International Journal of Applied Business and Economic Research* 15, no. 24 (2017): 537–549.

Sukuk memberikan potensi yang luar biasa besar untuk perumbuhan dalam pasar global modal Islami yang sangat penting bagi perkembangan terus menerus industri keuangan Islami. Kemunculannya telah menarik minat banyak orang dalam pembiayaan proyek sektor publik dan swasta yang mencakup infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara dan sebagainya.<sup>76</sup> Sehingga, apabila sukuk dapat dimanfaatkan secara maksimal akan menggerakkan roda perekonomian yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan uraian tersebut maka diambil hipotesis sebagai berikut:

**Ha1 : Sukuk berpengaruh signifikan terhadap angka Kemiskinan.**

**H<sub>0</sub>1 : Sukuk tidak berpengaruh signifikan terhadap angka Kemiskinan.**

## **2. Pengaruh Zakat Terhadap Angka Kemiskinan**

Zakat, infak, sedekah secara bertahap dapat memberikan dampak yang positif untuk mengurangi perputaran harga disegelintir orang-orang dan juga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dampak lainnya, akan meningkatkan pekerjaan dan pendapatan, sehingga dalam perekonomian akan menaikkan kehidupan dalam perspektif ekonomi sehingga mampu membayar zakat dengan begitu akan menaikkan pendapatan zakat yang terkumpul.<sup>77</sup> Dengan adanya penyaluran zakat juga, akan meningkatkan kesejahteraan mustahik yang berarti mengurangi angka kemiskinan.<sup>78</sup>

Penyaluran zakat produktif berbentuk modal tambahan untuk usaha akan berdampak positif untuk meningkatkan taraf kehidupan mustahik. Program zakat

---

<sup>76</sup> Mukhtar Adinugroho, "Analisis Peran Sukuk Sebagai Instrumen Negara dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. Mei (2021): 1–16.

<sup>77</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2010). hlm. 30

<sup>78</sup> BAZNAS, "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Indonesia," *Pusat Kajian Strategi BAZNAS* (Jakarta, 2017).

produktif sangat bermanfaat bagi masyarakat dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru, serta mampu mencetak sumber daya manusia yang mampu menghasilkan kreatifitas yang tinggi dan berdaya saing.<sup>79</sup> Penyaluran zakat baik secara konsumtif maupun produktif mampu memberdayakan ekonomi umat melalui berbagai cara, seperti pemberian biaya hidup, beasiswa pendidikan, biaya kesehatan, penanaman investasi dan juga *qardul hasan*.<sup>80</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka diambil hipotesis sebagai berikut:

**Ha2 : Zakat berpengaruh signifikan terhadap angka Kemiskinan.**

**H<sub>0</sub>2 : Zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap angka Kemiskinan.**

### **3. Pengaruh Sukuk dan Zakat terhadap angka Kemiskinan secara Simultan**

Dalam pandangan ekonomi Islam, instrumen makro ekonomi Islam berperan dalam stabilitas perekonomian, faktor-faktor seperti penyaluran dana zakat, infak dan sedekah memiliki potensi untuk memengaruhi pertumbuhan ekonomi.<sup>81</sup> Di samping itu, instrumen makro ekonomi Islam lainnya seperti Sukuk memiliki manfaat bagi negara sebagai alat untuk memobilisasi modal dalam rangka untuk membiayai proyek-proyek kepentingan sarana dan prasarana kepentingan publik. Dana-dana ini merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan membantu mengurangi kesenjangan sosial serta mendorong kesejahteraan umat.<sup>82</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka diambil hipotesis sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> M Samsul Haidir, “Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern” 10, no. 1 (2019): 57–68.

<sup>80</sup> Mubasirun, “Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *INFERENSI : Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2013): 493–512.

<sup>81</sup> Amanda and Fathoni, “Pengaruh Dana ZIS dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Dengan Mediasi Pertumbuhan Ekonomi Presentase Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2012-2022.”

<sup>82</sup> Elisa and Zamzami, “Pengaruh Dana Zakat, Infak, Shodaqoh, Obligasi Syariah Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2011 – 2020.”

**Ha3 : Sukuk dan Zakat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap angka Kemiskinan.**

**H<sub>0</sub>3 : Sukuk dan Zakat tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap angka Kemiskinan.**

#### **4. Pengaruh Sukuk Terhadap Angka Kemiskinan dimoderasi dengan Inflasi**

Tingkat inflasi yang rendah dapat menciptakan stabilitas harga, namun hal tersebut tidak selalu menghasilkan ketahanan ekonomi yang kuat terhadap krisis atau perubahan ekonomi yang tidak terduga.<sup>83</sup> Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap volume perdagangan sukuk.<sup>84</sup> Sehingga hal tersebut sesuai dengan teori bahwa inflasi berbanding terbalik dengan obligasi syariah atau sukuk, ketika inflasi naik maka sukuk turun, begitu juga sebaliknya, ketika inflasi turun harga sukuk justru naik.<sup>85</sup>

Kondisi perekonomian yang kuat serta inflasi yang rendah mengakibatkan tingkat daya beli terhadap produk investasi juga sangat bagus, sehingga akan timbul dampak positif terhadap perdagangan dan investasi pada obligasi.<sup>86</sup> Sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terbukti berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur. Pemerintah menggunakan instrumen sukuk untuk membantu pembangunan infrastruktur guna meminimalisir kesenjangan ekonomi di Indonesia. Karena, melihat dari World Competitiveness Ranking 2022, Indonesia

---

<sup>83</sup> Amanda and Fathoni, “Pengaruh Dana ZIS dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Mediasi Pertumbuhan Ekonomi Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2022.”

<sup>84</sup> Zahra Nissa Qoirina Risandy, “Analisis Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Dan Yield Terhadap Volume Perdagangan Sukuk Negara Ritel Sebagai Instrumen Investasi Syariah (Studi Pada Sukuk Ritel Seri Sr-009),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 9, no. 2 (2021): 5–8.

<sup>85</sup> Faizul Rahman, Ardi Paminto, and Maryam Nadir, “Pengaruh Harga Sukuk Negara Ritel Seri Sr-005, Tingkat Inflasi Dan Bi Rate Terhadap Tingkat Permintaan Sukuk Negara Ritel Seri Sr-005,” *Jurnal Manajemen* 8, no. 1 (2016): 19–29, <http://journal.feb.unmul.ac.id>.

<sup>86</sup> Sapto Raharjo, *Panduan Investasi Obligasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).

menempati peringkat 44 dari 64 negara di dunia dan masih terbilang tertinggal dengan negara lain yang perkembangan infrastrukturnya sudah tinggi.<sup>87</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka diambil hipotesis sebagai berikut:

**Ha4 : Inflasi memperkuat secara signifikan pengaruh Sukuk terhadap angka Kemiskinan.**

**H<sub>0</sub>4 : Inflasi tidak memperkuat secara signifikan pengaruh Sukuk terhadap angka Kemiskinan.**

#### **5. Pengaruh Zakat Terhadap Angka Kemiskinan dimoderasi dengan Inflasi**

Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan zakat dalam jangka panjang.<sup>88</sup> Zakat dianggap sebagai pengeluaran wajib dikeluarkan sebagai bentuk ketakwaan dimata Allah. Hikmah zakat diantaranya dapat membentuk sifat dermawan serta menghilangkan sifat pelit dan kikir, zakat juga dapat menguatkan benih persaudaraan, mengatasi kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, mensucikan jiwa dan hati, serta menumbuhkan kembangkan perekonomian umat Islam.<sup>89</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka diambil hipotesis sebagai berikut:

**Ha5 : Inflasi memperkuat secara signifikan pengaruh Zakat terhadap angka Kemiskinan.**

**H<sub>0</sub>5 : Inflasi tidak memperkuat secara signifikan pengaruh Zakat terhadap angka Kemiskinan.**

---

<sup>87</sup> Hidayatul Amaliyah et al., “Perkembangan Instrumen Sukuk Negara Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia,” *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 2, no. 2 (2023): 131–144.

<sup>88</sup> H.F Hariyani, I Zuhroh, and N Malik, “Guncangan Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan ZIS Di Baznas Pusat,” in *Seminar Nasional Dan Call For Paper III*, 2018, 167–169.

<sup>89</sup> Ahmad Atabik, “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 339–361.